



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.11/Kep. 341 -Dishub/2024

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Forum lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum dan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, tertib, dan terjamin keselamatan, serta perlu dilakukan secara terkoordinasi antara instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas, dapat membentuk forum lalu lintas dan angkutan jalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
 12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 142 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Cirebon dengan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 551/Kep.113-Dishub/2021 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.11 /Kep. 341 - Dishub/2024

TANGGAL : 22 Juli 2024

TENTANG : FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN CIREBON

1. Dewan Pertimbangan : Bupati Cirebon
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
3. Pembina :
 1. Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon;
 2. Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota.
4. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
5. Sekretaris :
 1. Wakil Kepala Kepolisian Resor kota Cirebon;
 2. Wakil Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota.
6. Kelompok Kerja :
 - a. Bidang Prasarana dan Sarana jalan
 - Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
 - Anggota :
 1. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;
 2. Kepala Bidang Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
 3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Daerah pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.
 - b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
 - Koordinator :
 1. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kota Cirebon;
 2. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon Kota.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
 2. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
 3. Kepala Seksi Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
 4. Unit Keamanan Keselamatan Berlalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Kota Cirebon;
 5. Unit Keamanan Keselamatan Berlalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon Kota;
 6. Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
 7. Kepala Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

- Anggota :
1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
 4. Unsur Masyarakat Pemerhati Lalu Lintas dan Organisasi Masyarakat Bidang Lalu Lintas;
 5. Unsur Akademisi Perguruan Tinggi;
 6. Unsur Tokoh Masyarakat;
 7. Unsur Tenaga Ahli Andalalin;
 8. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organda Kota dan Kabupaten Cirebon.

d. Bidang Penegakkan Hukum dan Tindak Pidana

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;

- Anggota :
1. Kepala Unit Penegak Hukum Polres Kota Cirebon
 2. Kepala Unit Penegak Hukum Polres Cirebon Kota;
 3. Kepala Seksi Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
 4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas (PPNS).

7. Sekretariat

- a. Ketua Sekretariat : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
- b. Urusan Administrasi dan Keuangan :
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.
- c. Urusan Rapat dan Persidangan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
- d. Pembantu Pelaksana Kesekretariatan : Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.11 /Kep. 341 - Dishub/2024

TANGGAL : 22 Juli 2024

TENTANG : FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KABUPATEN CIREBON

- A. Dewan Pertimbangan : Melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian arus permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta tatanan transportasi lokal.
- B. Pengarah : Melaksanakan pengarahan internal dan mengembangkan sinergitas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Pembina : Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan serta menandatangani kebijakan hasil keputusan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- D. Ketua :
 - 1. Memimpin kegiatan dan koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 2. Menandatangani kebijakan hasil keputusan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 3. Melaksanakan koordinasi Forum Lalu Lintas tingkat Provinsi dan tingkat Pusat;
 - 4. Melakukan kerja sama lintas instansi.
- E. Sekretaris : Melaksanakan arahan, pengawasan, dan pengendalian dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- F. Bidang Sarana dan Prasarana :
 - 1. Melaksanakan evaluasi, inventarisasi permasalahan jalan;
 - 2. Memberikan rekomendasi hasil rapat forum kepada Perangkat Daerah di bidang jalan sebagai bahan perencanaan pembangunan Bidang Jalan;
 - 3. Memberikan saran, masukan serta tanggapan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

4. Melaksanakan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, koordinasi dan konsultasi;
5. Mengikuti rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Melaksanakan hasil kebijakan forum.

G. Bidang Lalu Lintas

- : 1. Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 3. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 4. Perizinan angkutan;
 5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 6. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 7. Penyelidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Pendidikan dalam berlalu lintas;
 9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

H. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

- : 1. Mempersiapkan bahan/materi sosialisasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menghimpun masukan dari masyarakat yang berkaitan dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai bahan pembahasan pada rapat/sidang pleno dan tindak lanjut Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Menyiapkan informasi kepada publik terkait dengan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

- I. Bidang Penegakkan Hukum dan Tindak Pidana
1. Melaksanakan Penegakan hukum terhadap Pelanggaran penyelenggaraan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang – undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 2. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh PPNS di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Melaksanakan Pemeriksaan Terhadap Kendaraan Umum baik kendaraan Barang Maupun Kendaraan Penumpang;
 4. Melaksanakan Penilangan terhadap Pelanggaran Perundang-undangan Lalu Lintas;
- J. Ketua Sekretariat : 1. Mengkoordinir semua urusan sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan Forum maupun Pokja;
3. Mengkoordinir semua kegiatan/aktivitas kesekretariatan serta penyusunan rencana kebutuhan maupun pertanggungjawaban anggaran Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan.
- K. Urusan Administrasi dan Keuangan : 1. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rapat/persidangan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Bertanggung jawab terhadap kelancaran berlangsungnya rapat/persidangan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Menyiapkan rencana alokasi anggaran dan pertanggungjawabannya.
- L. Urusan Rapat dan Persidangan : 1. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rapat/persidangan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Bertanggung jawab terhadap berlangsungnya rapat/persidangan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

M. Pembantu dan
Pelaksana
Kesekretariatan

: Membantu kegiatan Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dalam pelaksanaan
kesekretariatan.

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Dewi Sartika No. 118 Telp (0231) 325429, 321197, 321198 Pesawat 317
Email: dishub@cirebonkab.go.id
SUMBER – 45611

NOTA DINAS

Kepada : Pj Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
Tanggal : 26 Juni 2024
Nomor : 500.11/ 0589 /Pengembangan dan Keselamatan
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Mohon Penandatanganan **Surat Keputusan** Pj. Bupati Cirebon Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Cirebon.

15/24
5

Sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Cirebon Tahun 2024, maka perlu adanya Surat Keputusan Pj Bupati Cirebon tentang Susunan Keanggotaan Forum Lalu Lintas, maka bersama ini kami menyampaikan permohonan Reviu Surat Keputusan (SK) dimaksud.

Oleh karena itu, mohon kiranya Bapak untuk dapat menandatangani Surat Keputusan Pj. Bupati Cirebon tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Cirebon. **Surat Keputusan terlampir.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON



HILMAN FIRMANSYAH, S.T.

Pembina

NIP. 19770303 201001 1 006

Tembusan Kepada, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
2. Inspektorat